E-ISSN: 2964-6723

JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Homepage: https://jurnal.alungcipta.com/index.php/JIM
Vol. 5 No. 2, Juni 2026
Doi:



LinkAja Syariah: Menjawab Kebutuhan Uang Elektronik Berbasis Syariah di Indonesia

Hamzah Shodik[1], Sapta Oktiadi[2], Moch. Mabrur Hadi[3]
[1,2,3]Pasca Sarjana Magister Ekonomi Syariah
UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan
Email : hamzahshodik95@gmail.com [1]oktiadie@gmail.com [2]
keysyacantik@gmail.com 3

Abstrak

LinkAja Syariah telah resmi dirilis.Layanan sistem pembayaran digital berbasis syariah ini diharpkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan digital syariah dan memberikan andil dalam pertumbuhan perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LinkAja Syariah dalam menjawab kebutuhan uang elektronik berbasis syariah.Penelitian ini menggunkan metode deskriptif kualitatif dan model *internet searching. Internet searching* atau pencarian data menggunakan internet adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan internet dalam rangka mencari data-data pendukung yang dibutuhkan peneliti pada saat melakukan penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran LinkAja syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan uang elektronik berbasis syariah.Hal ini terbukti dari nilai transaksi yang semakin meningkat dan cukup signifikan.Masyarakat muslim khususnya telah menikmati manfaat yang diberikan oleh LinkAja Syariah.
Kata kunci : LinkAja Syariah,Uang elektronik berbasis Syariah

Abstract

LinkAja Syariah has been officially released. This sharia-based digital payment system service is expected to be able to answer the community's needs for sharia digital finance and contribute to economic growth and sharia finance in Indonesia. This research uses descriptive qualitative method and internet searching model. Internet searching or searching for data using the internet is a data collection technique that uses the internet in order to find supporting data needed by researchers when conducting research. The results obtained from this study indicate that the presence of LinkAja sharia is able to answer the community's need for sharia-based electronic money. This is evident from the increasing and significant transaction value. The Muslim community in particular has enjoyed the benefits provided by LinkAja Syariah.
Keywords: LinkAja Syariah, Sharia-based electronic money

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)

PENDAHULUAN

Digitalisasi adalah kata yang tak asing lagi bagi kita di era kontemporer sekarang ini. Digitalisasi merambah semua sektor kehidupan manusia tak terkecuali digitalisasi alat pembayaran atau yang biasa dikenal dengan uang elektronik atau *e-money* (Andriyaningtyas et al., 2022). Melihat di Indonesia, perkembangan uang eletronik tergolong pesat.

Semakin banyaknya masyarakat Indonesia menggunakan uang elektronik untuk berbagai macam transaksi dan kebutuhan lainnya. Berbagai kemudahan ditawarkan uang elektronik yang tidak dimiliki oleh uang tunai atau *cash money*. Pertumbuhan transaksi nontunai dan perkembangan dunia digital menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya transaksi uang elektronik (Setiawati & Falah, 2019).

Data dari Bank Indonesia, transaksi uang elektronik selama Juli 2019 mencapai Rp 12,93 triliun, meningkat lebih dari 200% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai ini paling tinggi sejak uang elektronik pertama kali dirilis di Indonesia. Penggunannya selama sebulan itu hingga 476 juta kali untuk transportasi dan *e-commerce* (Bank Indonesia, 2019).

Fakta pertumbuhan dan perkembangan uang elektronik di Indonesia antara lain, uang elektronik pertama kali dirilis di Indonesia 10 tahun silam pada 2009. Ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik *(Electronic Money*) oleh Bank Indonesia. Regulasi ini juga dilengkapi dengan surat edaran yang mengatur soal lembaga penyedia uang elektronik (Bank Indonesia, 2019).

Bank BCA menjadi lembaga keuangan yang pertama kali menyediakan *e-money* lewat Flazz BCA. Uang elektronik berbentuk kartu ini diluncurkan pertama kali pada 2007 dan kini sudah beredar hingga hampir 10 juta unit. Meski demikian, pertumbuhannya paling tinggi tercatat lima tahun belakangan termasuk nilai transaksi yang terjadi. Flazz BCA juga berinovasi dengan berbagai desain kartu yang menarik sehingga banyak diminati anak muda (www.bca.co.id).

Hingga tahun 2020 sudah ada 37 uang elektronik yang beredar di Indonesia termasuk yang berupa kartu dan aplikasi. Jenisnya juga terbagi menjadi uang elektronik konvensional dan syariah. *True Money* merupakan uang elektronik syariah pertama di Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan dari Dewan Syariah Nasional MUI (Hasanah et al., 2021). Pertumbuhan dan perkembangan transaksi uang elektronik di Indonesia salah satunya didongkrak oleh Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Program yang dicanangkan Bank Indonesia pada 2014 ini secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk berpindah ke uang elektronik. Salah satu ketetapan yang berpengaruh banyak adalah pembayaran tol nontunai secara menyeluruh.

Nilai transaksi *e-money* di Indonesia semakin naik, salah satunya karena tingginya penggunaan dalam bidang transportasi. Selain kebutuhan pembayaran tol seperti yang sudah disebutkan, banyak pula digunakan untuk *KRL, MRT,* dan ojek *online*. Apalagi dua nama besar produk uang elektronik saat ini, *OVO* dan *Go-Pay*, berasal dari startup transportasi *online* (Ariffin et al., 2021).

Itulah beberapa pertumbuhan dan perkembangan uang elektronik di Indonesia. Ada banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan *e-money,* salah satunya perkembangan teknologi dan proses menuju kedewasaan yang membuat orang mau semuanya serba praktis. Karena, pertumbuhan teknologi yang ada juga membuat pertumbuhan manusia dari sisi kebutuhan juga terus ikut berkembang. Ini juga menjadi salah satu ciri makhluk hidup yang tidak pernah puas akan apa yang mereka dapatkan. Meski begitu, kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang butuh uang elektronik dan ada juga yang masih nyaman dengan uang cash (Sugu & Hussain, 2021).

LinkAja Syariah merupakan salah satu jenis uang elektronik syariah di Indonesia yang sudah popular saat ini. Keberadaannya setidaknya mampu menjawab kebutuhan uang elektronik syariah bagi masyarakt muslim mayoritas di Indonesia. LinkAja Syariah merupakan perluasan layanan yang ada di aplikasi LinkAja untuk masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah (Nugraha & Fauzia, 2021).

Suatu data menyebutkan dua tahun berdiri, Transaksi LinkAja Syariah Tumbuh 332% dibandingkan pertumbuhan transaksi pada 2020. Sedangkan, pertumbuhan *gross transaction value (GTV)* LinkAja Syariah juga tercatat meningkat sebesar 306%. Pertumbuhan revenue lebih bagus lagi, meningkat 1.400%. hal tersebut memungkinkan transaksi menggunakan e-wallet seperti LinkAja Syariah begitu potensial.

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan, penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian yang berjudul **"LinkAja Syariah: Menjawab Kebutuhan Uang Elektronik Berbasis Syariah di Indonesia".**

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan *internet searching. Internet searching* atau pencarian data menggunakan internet adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan internet dalam rangka mencari data-data pendukung yang dibutuhkan peneliti pada saat melakukan penelitian (Agung Widhi Kurniawan, 2019). Internet searching atau dikenal juga sebagai metode melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan dipertangungjawabkan secara akademis (Sembiring, 2022).

Teknik pengumpulan data melalui internet seraching digunakan peneliti sebai sumber data dan informasi terkait LinkAja Syariah. Meski begitu, data dan informasi yang di dapat dijadikan sebagai data sekunder. Bukan data primer seperti yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang elektronik adalah alat bayar yang menyimpan dana melalui media elektronik tertentu dan sepenuhnya dimiliki pengguna. Uang elektronik berbeda dengan kartu debit dan kartu kredit yang menjadi tabungan dan utang bagi penggunanya. Karena uang elektronik menjadi milik pengguna sepenuhnya, pengguna pun jadi lebih leluasa untuk menggunakannya (Yang et al., 2021).

Layanan LinkAja Syariah adalah uang elektronik syariah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan sertifikat DSN MUI setelah terbitnya Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, serta izin pengembangan produk uang elektronik *server-based* dari Bank Indonesia (Ar Rasyid et al., 2020). Dalam implementasinya Layanan LinkAja Syariah mengedepankan beberapa prinsip dasar yaitu penempatan dana bekerja sama dengan sejumlah bank syariah, mengaplikasikan tata cara transaksi yang sesuai dengan kaidah syariah, serta dapat diterima di seluruh *merchant* LinkAja. Di samping itu, Layanan Syariah LinkAja juga menghadirkan beragam produk yang sesuai dengan akad syariah dengan tidak ada unsur maisyir (judi), gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan), zalim, dan barang tidak halal.

Mengenal LinkAja Syariah

1. Pengertian LinkAja Syariah

 LinkAja Syariah adalah fitur layanan uang elektronik yang dikelola sesuai kaidah-kaidah syar'i sebagaimana difatwakan dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, dan merupakan bagian layanan uang elektronik yang diselenggarakan oleh PT. Fintek Karya Nusantara *"Finarya"* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia. Layanan ini dirancang dengan menggunakan skema Syariah melalui akad Qard antara Finarya dan Pelanggan (Violinda & Khorunnisya, 2022).

2. Layanan LinkAja Syariah

 Layanan Syariah LinkAja mengedepankan tiga kategori utama produk layanan syariah, yaitu Ekosistem ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), Pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid, serta Digitalisasi Pesantren dan UMKM. LinkAja Syariah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi produk dan memperluas mitra kerja sama sebagai upaya untuk membangun ekosistem ekonomi syariah di Indonesia (Shaury, 2019).

 Pada situasi pandemi covid-19. Layanan LinkAja Syariah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan harian para pengguna yang meyakini syariat islam, sekaligus berbagi kepada sesama, melalui berbagai fitur yang hadir untuk membantu memudahkan pembayaran non tunai serta layanan keuangan digital, seperti zakat digital, infaq digital, wakaf digital, isi saldo dari dan ke seluruh bank syariah, qurban digital, pembayaran iuran sekolah dan pesantren secara digital, wakaf tunai untuk saham, pembayaran di sejumlah mitra *e-commerce*, pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), dan berbagai transaksi lainnya. Saat ini layanan LinkAja Syariah telah bekerja sama dengan lebih dari 242 lembaga dan institusi penyaluran ZISWAF, lebih dari 1000 masjid, pesantren, serta beberapa mitra *e-commerce* dan *offline merchants* (Yudhistira et al., 2021).

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)

3. Perbedaan LinkAja Syariah dengan LinkAja Reguler

 Adapun yang menjadi perbedaan transaksi secara syariah dengan konvensional seperti berikut.

 a. Transaksi dan promosi disesuaikan dengan prinsip syariah tanpa riba,
 b. Pengelolaan dana pengguna layanan LinkAja Syariah dihimpun di bank syariah,
 c. LinkAja Syariah merupakan uang elektronik pertama dan satu-satunya yang tersertifikasi halal oleh DSN MUI,
 d. Fitur layanan Syariah meliputi Zakat, Infaq, Wakaf, Haji, Umroh, Investasi Syariah, Asuransi Syariah, Pesantren, Pinjaman Syariah.
4. *Kaifiyat* Akad di LinkAja Syariah
 a. LinkAja Syariah dan user dalam melakukan top-up menggunakan akad Qardh (Pinjaman).
 b. Ketika user melakukan top-up di mitra layanan LinkAja Syariah menggunakan akad Wakalah bil Ujrah.
 c. *Merchant* dan *user* menggunakan akad Bai' (Jual-beli) dan Ijarah (Jasa).
 d. Ketika mitra menyetor deposit kepada layanan LinkAja Syariah sebagai tempat top-up menggunakan akad *Qardh* (Pinjaman).
 e. Ketika *user* melakukan tarik tunai menggunakan akad ijarah (sewa barang/jasa). Akad Qardh (pinjaman) tidak ada tambahan biaya. Akad *Wakalah Bil Ujrah* (Mitra atau pihak lain yang menjadi wakil LinkAja sebagai penyedia layanan *Top up*) terdapat biaya tambahan sebagai upah mitra. Akad *Ijarah* (Sewa barang/jasa) terdapat biaya sewa.



5. Penggunaan LinkAja Syariah di seluruh Merchant LinkAja

 Semua merchant yang sudah bekerja sama dengan LinkAja akan otomatis menerima pembayaran dengan LinkAja Syariah. Namun, jika suatu merchant sedang memiliki program diskon atau cashback yang ditanggung sebagian atau sepenuhnya oleh LinkAja, maka program tersebut tidak akan berlaku untuk pelanggan LinkAja Syariah.
6. Cara berhenti berlangganan LinkAja Syariah dan Kembali ke akun LinkAja

 Pengakhiran akad dapat dilakukan berdasarkan Syarat dan Ketentuan LinkAja. Pelanggan LinkAja Syariah dapat mengakhiri layanan dan mengaktifkan kembali akun LinkAja regular melalui menu Akun > LinkAja Syariah > 'Bagaimana cara berhenti berlangganan Layanan Syariah LinkAja dan kembali ke akun LinkAja Reguler' > pilih 'di sini' pada aplikasi LinkAja.

KESIMPULAN

Kehadiran LinkAja Syariah terbukti banyak bermanfaat bagi masyarakat muslim di Indonesia. Selain itu juga telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang bermuamlah secara syar'i dengan uang elektronik berbasis syariah.

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)

DAFTAR PUSTAKA

Agung Widhi Kurniawan. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Andriyaningtyas, I., Adam, M., & Herianingrum, S. (2022). Penerimaan E-Wallet Syariah Linkaja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *5*(4). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772

Ar Rasyid, R., Sunarya, E., & M Ramdan, A. (2020). Analisis Minat Menggunakan Mobile Payment Dengan Pendekatan Technology Accpetance Model Pada Pengguna Link Aja Sukabumi. *HIRARKI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, *2*(2). https://doi.org/10.30606/hirarki.v2i2.387

Ariffin, S. K., Abd Rahman, M. F. R., Muhammad, A. M., & Zhang, Q. (2021). Understanding the consumer's intention to use the e-wallet services. *Spanish Journal of Marketing - ESIC*, *25*(3). https://doi.org/10.1108/SJME-07-2021-0138

Bank Indonesia. (n.d.). *Bank Indonesia-Bank Syariah Gambaran Umum*.

Hasanah, U., Rusydi, M., Maulana, C. Z., Maftukhatushalikhah, M., & Azwari, P. C. (2021). Penggunaan Digital Payment Syariah Pada Masyarakat Di Kota Palembang: Pendekatan Teori Technology Acceptance Model (TAM) pada Layanan Syariah LinkAja. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *10*(1), 93–107. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8410

Nugraha, S. L., & Fauzia, I. Y. (2021). Peran E-wallet dalam Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus pada OVO, Go-Pay, Dana, dan Link-Aja). *Journal of Business and Banking*, *11*(1).

Sembiring, A. L. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Setiawati, C. I., & Falah, N. (2019). E-Money Challenge in Disruption Era: Uncovering the Dilemma Issues from Consumers' Perspective. *Sustainable Business and Society in Emerging Economies*, *1*(2). https://doi.org/10.26710/sbsee.v1i2.1015

Shaury, S. (2019). Analisis Positioning E-Wallet Berdasarkan Perceptual Mapping. *Seiko: Journal of Management & Business*, *3*(1). https://doi.org/10.37531/sejaman.v3i1.531

Sugu, R., & Hussain, A. (2021). Bibliometric Analysis of Published Literature on e-Wallet. *Webology*, *18*(SpecialIssue2). https://doi.org/10.14704/WEB/V18SI02/WEB18013

Violinda, Q., & Khorunnisya, N. V. (2022). Minat Generasi Milenial Menggunakan E-Wallet Link Aja: Perspektif Teori Persepsi dan Perilaku. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. https://doi.org/10.17358/jabm.8.1.181

www.bca.co.id. (n.d.).

Yang, M., al Mamun, A., Mohiuddin, M., Nawi, N. C., & Zainol, N. R. (2021). Cashless transactions: A study on intention and adoption of e-wallets. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(2). https://doi.org/10.3390/su13020831

Yudhistira, E., Chairi, Z., Sembiring, R., Tailen, D., & Febrina, S. (2021). The Business Model Development of E-Money Start up Types of Link Aja in Indonesia. In *Intelligent and Reliable Engineering Systems*. https://doi.org/10.1201/9781003208365-30

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)